



Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perspective on The Usefulness of The Law for The Crime of Cohabitation Article 412 of Law Number 1 of 2023 Concerning The Criminal Code

Agilber Gamaliel Lase, Rizkan Zulyadi & Ridho Mubarak
Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Fenomena kohabitasi atau "kumpul kebo" menjadi sorotan dalam masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kesucilaan. Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kohabitasi sebagai tindak pidana, yang mengindikasikan pergeseran norma sosial ke dalam regulasi hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi dokumen untuk mengkaji substansi hukum kohabitasi dan kemanfaatannya dalam konteks sosial Indonesia. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi memberikan dasar hukum yang jelas, menjaga moralitas masyarakat, serta menyalurkan penerapan hukum secara nasional. Namun, ketiadaan definisi eksplisit mengenai "hidup bersama sebagai suami istri" membuka ruang interpretasi yang dapat menimbulkan tantangan dalam implementasi hukum. Oleh karena itu, meskipun pengaturan ini berkontribusi terhadap penegakan norma sosial dan hukum, penerapannya perlu mempertimbangkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia secara proporsional.

Kata Kunci: Kohabitasi; Pasal 412 KUHP; Kriminalisasi; Kemanfaatan Hukum; Norma Sosial.

Abstract

The phenomenon of cohabitation or "kumpul kebo" has attracted public concern in Indonesia, a society that upholds moral values. Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) criminalizes cohabitation, reflecting a shift from social norms to legal regulation. This study employs a normative juridical approach with document analysis to examine the legal substance of cohabitation and its usefulness in the Indonesian social context. The data sources include statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The findings indicate that the criminalization of cohabitation provides a clear legal basis, safeguards public morality, and harmonizes legal enforcement nationwide. However, the absence of an explicit definition of "living together as husband and wife" creates interpretive ambiguity, which may pose challenges in legal implementation. Therefore, while this legal provision contributes to the enforcement of social and legal norms, its application must be carefully balanced with considerations of justice and human rights.

Keywords: Cohabitation; Article 412 Criminal Code; Criminalization; Legal Usefulness; Social Norms.

How to Cite: Lase, G. L., Zulyadi, R., & Mubarak, R. (2025), Perspektif Kemanfaatan Hukum terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1): 14-22,

*E-mail: rizkan@staff.uma.ac.id

ISSN 2722-9793 (Online)



PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang terkenal dengan budaya yang tinggi serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru yaitu “berupa penyimpangan kehidupan dalam bidang kejahatan seksual.” Penyimpangan tersebut salah satunya adalah “kumpul kebo (kohabitasi)”, yaitu hidup bersama tanpa adanya ikatan suatu perkawinan yang antara seorang pria dan seorang wanita dimana mereka bersama tinggal di dalam satu rumah (Hamidah et al., 2024a; Sholikah et al., 2024). Kumpul kebo dalam Bahasa Belanda disebut Semen Leven dan di dalam bahasa trendinya yaitu Living Together tetapi, yang dimaksud adalah kumpul kebo.” Kata “Kumpul Kebo” “berasal dari masyarakat Jawa tradisional (generasi tua)” (Ika et al., 2023; Wowor et al., 2024). Secara gamblangnya “pasangan yang belum menikah tetapi tinggal di bawah satu rumah atau satu atap, perilakunya itu dianggap sama seperti kerbau/sapi”. Secara anecdotal, “kerbau dianggap binatang yang bersifat atau bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dianggap sebagai cermin perilaku semaunya sendiri”.

Perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) menjadi salah satu perbuatan yang dimasukan kedalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk peluasan dari delik kesusilaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada saat ini (Dwi Cahyani et al., 2023; Endang Aprilia, 2016) Dicantumkannya perbuatan kumpul kebo yang dikriminalisasikan sebagai suatu delik menyebabkan berbagai pendapat mengalir terhadap upaya kriminalisasi kumpul kebo ke dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pratama, 2018; Sugiyanto & Wisaksono, 2020).

Kumpul kebo dapat dikatakan pula sebagai perbuatan zina (*adultery*). “Sistem negara Indonesia dalam norma negara hukum dilakukan oleh pemerintahan untuk mengatur masyarakat dalam permasalahan perlindungan pribadi dan/atau keluarga dari pelaku yang menyimpang terhadap harkat dan martabat seseorang terutama kepada perempuan yang disebut dengan perzinahan dan di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saat ini.” Di dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “menentukan bahwa perbuatan zina dapat diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan, baik pelaku yang sudah kawin atau bagi yang turut melakukan perbuatan tersebut” (Administratum & 2017, 2016; Hukum & 2016, 2016; Sugiyanto et al., 2016)

Penelitian oleh Kohabitasi et al. (2024) yang berjudul “Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam hukum pidana sangat penting untuk menegakkan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Dengan pendekatan yuridis normatif, ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap nilai kesusilaan, adat, agama, dan moral dalam rangka menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kriminalisasi kohabitasi dinilai sebagai langkah preventif terhadap degradasi moral dalam kehidupan sosial.

Selanjutnya, penelitian oleh Gusti Muslihuddin Sa’adi, Ahmadi Hasan, dan Masyithah Umar (2023) dalam artikelnya “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi: Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound” mengkaji Pasal 412 KUHP melalui dua pendekatan: maqashid as-syari’ah dan teori rekayasa sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalisasi kohabitasi sesuai dengan tujuan hukum Islam dalam menjaga keturunan dan memperkuat moralitas bangsa. Dalam perspektif hukum modern, ini juga merupakan bentuk pengendalian sosial yang sah untuk mewujudkan keteraturan sosial.

Penelitian oleh Vicella Kesya Galuh Iranti dan Andrie Irawan berjudul “Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi” mengangkat sisi kritis dari pengaturan Pasal 412 KUHP. Mereka menyoroti potensi pelanggaran

hak privasi dan kebebasan individu akibat intervensi hukum pidana terhadap urusan domestik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pendekatan restoratif dan sosial dalam penanganan kasus kohabitasi agar hukum tetap hadir sebagai sarana perlindungan, bukan represif terhadap keberagaman nilai sosial masyarakat.

Kriminalisasi kumpul kebo dicantumkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai akibat dari kenyataan hidup masyarakat yang mengkehendaki perbuatan tersebut. "Perbuatan kumpul kebo merupakan perilaku yang melanggar aturan dalam masyarakat walaupun secara yuridis pada saat ini belum ada atau tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah. Sehubungan dicantumkannya kumpul kebo ke dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebabkan munculnya pendapat pro dan kontra yang menimbulkan konflik secara horizontal.

Penelitian ini memfokuskan bahwa terkait dengan adanya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dengan memasukkan Rancangan Pasal mengenai tindak pidana kumpul kebo (kohabitasi) dimana bentuk kriminalisasi yang didasari oleh berbagai alasan antara lain, alasan yang berasal dari landasan sosio filosofis dan sosio kultural dari sistem hukum nasional yang diperoleh dari hasil kajian dan penggalan nilai-nilai nasional Pancasila dengan melihat kehidupan masyarakat pada jaman sekarang yang menganggap bahwa perbuatan kumpul kebo tersebut menjadi suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yang lazim disebut sebagai penelitian hukum normatif. Pendekatan ini bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum lainnya sebagai data sekunder. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum untuk memahami dan mengevaluasi eksistensi Pasal 412 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai substansi hukum yang berkaitan dengan kriminalisasi kohabitasi dan kemanfaatan hukumnya dalam konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi relevansi norma dalam Pasal 412 dengan nilai-nilai sosial dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya KUHP 2023 dan peraturan daerah yang relevan, serta bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai kohabitasi, delik kesusilaan, dan kemanfaatan hukum. Selain itu, digunakan pula bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*library research*), dengan mengkaji berbagai sumber hukum tertulis yang relevan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang pengaturan dan penerapan hukum kohabitasi serta nilai-nilai yang mendasari kriminalisasi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kejahatan Kohabitasi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412. Pasal ini mengatur mengenai hidup

bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, yang dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 2 tahun dan denda kategori II. Perbuatan ini dianggap mengganggu perasaan kesusilaan masyarakat setempat.

Pengaturan ini merupakan kriminalisasi baru berkaitan dengan upaya melindungi lembaga perkawinan, hakikatnya melarang bentuk hubungan seksual di luar perkawinan. Larangan tersebut sebenarnya telah dilarang dengan KUHP lama atau existing yang melarang gendak atau overspel atau perselingkuhan. Dengan adanya larangan kohabitasi, terdapat usulan kriminalisasi baru yang lebih luas dari perbuatan gendak atau overspel atau perselingkuhan:

- a. Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
- b. Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau b. orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- c. Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- d. Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai

Pasal 412 KUHP 2023 melarang setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, namun indikator hidup bersama sebagai suami istri tidak dijelaskan dalam KUHP. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, jika tujuannya adalah melindungi lembaga perkawinan, maka erat kaitannya dengan hubungan seksual, sedangkan hubungan seksual di luar perkawinan sendiri juga telah dilarang dengan pasal kriminalisasi perzinaan. Sehingga, dengan tidak dijelaskannya indikator dan standar ataupun batasan terkait apa yang dimaksud dengan “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” maka hal ini akan menyulitkan proses pembuktiannya.

Terkait dengan pengertian hidup bersama sebagai suami dan istri di luar perkawinan yang sah, di Inggris, Kohabitasi telah menjadi bagian dari undang-undang sejak dimulainya negara kesejahteraan modern pada tahun 1948 dan istilah yang digunakan adalah “hidup bersama sebagai suami dan istri di luar perkawinan. Untuk dianggap sebagai “hidup bersama sebagai pasangan suami istri”, Inggris mencoba untuk menjelaskan indikator dan pertimbangan yang dapat digunakan untuk menentukan apa yang disebut “hidup bersama sebagai suami istri”. Untuk dikatakan sebagai pasangan kohabitasi atau “hidup bersama sebagai suami istri”, hubungannya harus sama dengan hubungan pasangan yang menikah. Tidak ada pola jelas yang dapat menjelaskan dinamika hubungan dalam pernikahan, namun dijelaskan bahwa pernikahan merupakan kemitraan yang stabil, tidak hanya didasarkan pada ketergantungan ekonomi tetapi juga hubungan emosional komitmen seumur hidup dan bukan hanya sekedar hubungan dengan kenyamanan, persahabatan, atau hidup bersama kekasih.

Semua faktor hubungan harus dipertimbangkan dalam menentukan pasangan yang hidup bersama sebagai suami istri. Adapun ciri-ciri hubungan suami istri adalah saling mencintai, kesetiaan, pengakuan dari masyarakat, hubungan seksual, nama keluarga yang sama, anak-anak, kemampuan atau kekuatan untuk bertahan dalam hubungan, terutama jika hubungan sedang dalam kondisi buruk, stabilitas, saling ketergantungan, dan pengabdian. Tidak semua karakteristik ini harus dibuktikan, karena mungkin tidak semua pasangan kohabitasi menjalani hubungan yang tidak sempurna. Namun, setidaknya indikator yang harus dipenuhi adalah adanya hubungan seksual dari kedua pasangan, adanya peran pembagian biaya, dan hubungan biasa dari sebuah pasangan seperti saling mencintai, kesetiaan dan saling ketergantungan.

Salah satu unsur yang dipenuhi dalam Pasal 412 KUHP 2023 adalah unsur ikatan perkawinan. Namun, KUHP 2023 tidak memberikan definisi terkait apa yang dimaksud dengan ikatan perkawinan. Jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, suatu perkawinan dapat dikatakan sah ketika telah memenuhi hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan (IKHSAN, 2024; Shalsabila, 2025). Dalam hal ini, maka semestinya perkawinan adat maupun perkawinan siri dapat dimaknai sebagai perkawinan yang sah. Akan tetapi, lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) juga diatur bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Peraturan ini mengakibatkan perkawinan yang tidak tercatat secara administratif seperti perkawinan siri dan adat menjadi tidak diakui.

Ketentuan Pasal 412 KUHP menetapkan pihak yang berhak untuk melakukan pengaduan terhadap perbuatan kohabitasi, baik yang dilakukan oleh orang yang terikat perkawinan, maupun yang tidak dalam ikatan perkawinan (Irawan & Iranti, 2025; Ritonga & Mukhsin, 2025). Dalam hal pelaku adalah orang yang terikat dalam ikatan perkawinan, KUHP memberikan hak kepada suami atau istrinya untuk melakukan pengaduan. Dalam hal pelaku adalah orang yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan, maka yang dapat melakukan pengaduan adalah orang tua atau anak kandungnya. Lebih lanjut, pada penjelasan Pasal 412 Ayat (2) KUHP Baru menegaskan bahwa anak yang dimaksud merupakan anak kandung yang sudah berumur 16 tahun (Hamidah et al., 2024b; Kusuma et al., 2023). Namun, untuk orang tua yang dimaksud dalam Pasal 412 ayat (2) tidak ada penjelasan mengenai apakah orang tua yang berhak mengadukan kohabitasi adalah orang tua kandung dan orang tua angkat. Salah satu tim perumus KUHP 2023 berpendapat bahwa oleh karena anak yang berhak melaporkan perzinahan adalah anak kandung maka sepantasnya orang tua yang dapat melaporkan perzinahan juga adalah orang tua kandung.

Selain mengatur mengenai siapa saja yang berhak melakukan pengaduan terhadap perbuatan kohabitasi, Pasal 412 KUHP juga menjelaskan mekanisme untuk melakukan pengaduan. Dalam pasal 412 ayat (3) menjelaskan bahwa terhadap pengaduan yang diatur dalam Pasal (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 30 KUHP yang menyebutkan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan dan terhadap pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali. Dengan dikecualikannya Pasal 30 terhadap perbuatan kohabitasi, Pasal 412 ayat (4) menjelaskan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Hal ini menunjukkan bahwa batasan waktu tiga bulan yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) tidak berlaku untuk penarikan aduan perbuatan kohabitasi.

Pasal 30 ayat (2) juga menetapkan bahwa pengaduan yang telah ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Ini berarti pengaduan perbuatan kohabitasi dapat dilakukan kembali bahkan setelah pengaduan dicabut. Ada kekhawatiran bahwa pengecualian ini dapat digunakan sebagai ancaman terhadap orang yang dituduh melakukan kohabitasi selama kasus kohabitasi belum memasuki masa kedaluwarsa.

Kemanfaatan Hukuman Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Semua perbuatan dalam kehidupan masyarakat dan semua kebijakan yang dibuat pemerintah harus berdasar pada nilai-nilai pancasila tersebut meskipun sejatinya pancasila sendiri digali dan diambil dari nilai-nilai kebudayaan yang ada dalam diri masyarakat Indonesia sendiri. Pada sila pertama pancasila dengan tegas berbunyi “Ketuhanan yang Maha Esa” serta sila kedua dengan tegas berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Didasarkan pada hal inilah perbuatan kohabitasi jelas menyalahi dasar negara Indonesia yakni pancasila. Perbuatan kohabitasi dianggap termasuk

dalam perzinahan meski ruang lingkungannya lebih luas dari perzinahan. Perzinahan sendiri menjadi perbuatan yang jelas dilarang baik oleh hukum agama maupun hukum formal di Indonesia. Disini perbuatan perzinahan di Indonesia telah diatur pada pasal 284 ayat (1) KUHP lama dengan sebutan gendak atau overspell. Dalam pasal tersebut pelaku baru dapat dipidana apabila telah terikat perkawinan yang sah. Hal ini didukung dengan pendapat dari tokoh bernama Noyon Langemayer yang mana mengatakan “kan aller door een gehuwde gepleegd worden; de angehuwde met wie het gepleegd wordt is volgent de wet medepleger” dengan arti perzinahan hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah terikat perkawinan serta orang yang termasuk dalam perbuatan tersebut dikategorikan sebagai orang yang turut serta (*medepleger*).

Perihal perzinahan diatas selanjutnya dikaitkan dengan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana berisikan bahwa perkawinan memiliki tujuan untuk membuat suatu keluarga yang didasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan tersebut baru dianggap sah apabila dilakukan dengan tata cara masing-masing agama dan kepercayaan serta dilakukan pencatatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Disini sila pertama pancasila sendiri juga mengisyaratkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara yang masyarakatnya memeluk agama atau kepercayaan. Berdasarkan hal inilah dapat diartikan bahwa perbuatan kohabitasi telah menyalahi pancasila sila pertama tersebut. Sebab juga dianggap termasuk dalam perzinahan, perbuatan kohabitasi berarti jelas juga menyalahi kesusilaan karena kesusilaan berkaitan dengan adab dan tata krama dalam kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia sendiri masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan tersebut dalam kehidupan sehari-harinya melalui sila kedua pancasila yang juga dengan jelas menyebut “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Oleh John Kenedi, dikatakan bahwa pemikiran adil dan rasa kesusilaanlah yang menjadi pemerintah sesungguhnya dari suatu negara, bukan manusianya. Pemikiran adil dan rasa kesusilaan inilah yang menjadi penentu baik atau buruknya suatu hukum dari suatu negara. Hal ini dapat menjadi alasan pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan kohabitasi di Indonesia.

Main hakim sendiri (*eigenrichting*) menjadi reaksi umum masyarakat Indonesia ketika menemukan adanya perbuatan kohabitasi di lingkungan sekitarnya. Tindakan main hakim sendiri ini menjadi tindakan yang sering terjadi di tengah masyarakat karena tidak atau belum adanya peraturan tertulis yang mengatur mengenai hal yang dipersoalkan tersebut, sehingga dilakukanlah main hakim sendiri sebagai bentuk cara penyelesaian masalah selain memang karena masyarakat telah tersulut emosi. Karena hal inilah, masyarakat seringkali mengesampingkan asas praduga tak bersalah dan HAM dari pelaku. Dalam hal perbuatan kohabitasi, main hakim sendiri yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia berupa tindakan penggerebekan, pengarakan, pengusiran. Baru setelah dilakukan main hakim sendiri dilakukan penyerahan pelaku kepada pemerintahan terkecil di daerah tersebut atau pihak berwajib.

Pasal 412 ayat (1) dan (2) UU 1/2023 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta, apabila ada pengaduan dari suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitasi. Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur tentang kohabitasi, sepanjang tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus/istimewa.

Penjelasan Pasal 412 KUHP menjelaskan batasan bahwa dengan diberlakukannya ketentuan kohabitasi di dalam KUHP, maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang mengenai kohabitasi akan dikesampingkan, sepanjang tidak diatur di dalam peraturan

perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa. Sebelum adanya Pasal 412 KUHP, terdapat sebagian pemerintah daerah menganggap bahwa kohabitasi merupakan perbuatan asusila yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan. Dikarenakan kohabitasi belum diregulasi, pemerintah daerah mengaturnya dalam Peraturan Daerah untuk mengisi kekosongan hukum.

Saat ini terdapat beberapa Peraturan Daerah yang mengatur pelarangan kohabitasi, yakni:

- a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial
- b. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat
- c. Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum

Mengenai peraturan daerah yang melarang perbuatan kohabitasi, secara substansi memiliki norma yang sama yaitu melarang perbuatan hidup bersama seperti suami istri di luar perkawinan yang sah. Namun peraturan daerah ini memiliki sanksi pidana kurungan dan pidana denda yang berbeda-beda. Misalnya, Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002 mengatur bahwa sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000, kemudian Peraturan Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 mengatur bahwa sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000. Sedangkan, Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2018 mengatur sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000. Berbeda dari KUHP Baru, peraturan daerah ini mengatur bahwa setiap orang berhak untuk melaporkan atau mengadukan orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Keberadaan peraturan daerah ini kerap menysasar pasangan yang tinggal dalam satu rumah dan tidak bisa membuktikan status perkawinannya. Penegakan kasus pelanggaran peraturan daerah mengenai kohabitasi biasanya dilakukan melalui razia berkala dan adanya pengaduan dari laporan masyarakat setempat karena menganggap kohabitasi memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Penegakan peraturan daerah ini seringkali diskriminatif karena hanya menysasar pada kelompok-kelompok ekonomi tertentu misalnya kelompok masyarakat yang tinggal di tempat tinggal atau hotel yang sederhana. Ditambah lagi, penggerebekan yang dilakukan oleh Satpol PP melalui razia berkala seharusnya dilakukan dalam rangka untuk mencari bukti dari laporan awal dalam hal ini masyarakat untuk mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran peraturan daerah tanpa menggunakan upaya paksa, melainkan dengan mencatat, mendokumentasi, atau merekam kejadian/ keadaan, serta meminta keterangan, karena tindakan menggerebek tempat tinggal/hotel sendiri termasuk dalam bentuk penggeledahan, yang merupakan kewenangan penyidik kepolisian yang harus dilakukan untuk kepentingan penyidikan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Oleh karena itu, dengan diaturnya batasan pada penjelasan Pasal 412 KUHP, maka peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang seperti peraturan daerah yang melarang perbuatan kohabitasi menjadi tidak berlaku. Sehingga, penegakan peraturan daerah oleh pemerintah daerah seperti praktik penggerebekan yang biasanya dilakukan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat terhadap pasangan yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan dalam bentuk razia tidak dapat lagi dilakukan.

Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

- a. Menegakkan Hukum artinya Pasal 412 memberikan dasar hukum yang jelas untuk menindak perbuatan kohabitasi, sehingga tidak ada lagi celah hukum bagi pelaku untuk lolos dari sanksi.

- b. Menjaga Moralitas dan Etika artinya hukuman ini bertujuan untuk menjaga moralitas dan etika masyarakat, terutama terkait dengan konsep keluarga dan pernikahan.
- c. Menyeragamkan Penerapan Hukum, dengan adanya pasal ini, penegak hukum dapat menerapkan sanksi yang sama terhadap perbuatan kohabitasi di berbagai daerah, sehingga tidak ada kesewenang-wenangan dalam penanganan kasus.
- d. Mencegah Terjadinya Perbuatan Kohabitasi artinya ancaman hukuman dapat berfungsi sebagai efek jera dan deterjen bagi calon pelaku, sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah kasus kohabitasi di masyarakat, dan
- e. Memberikan Keadilan bagi Korban, pasal ini memberikan perlindungan bagi pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan kohabitasi, yaitu suami atau istri yang terikat dalam hubungan pernikahan. Pasal ini hanya dapat diterapkan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau istri yang terikat dalam hubungan pernikahan. Kohabitasi memiliki implikasi sosial, budaya, dan psikologis yang kompleks, sehingga penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek tersebut dalam penanganan kasus. Peraturan ini merupakan bagian dari upaya untuk mengamankan nilai-nilai keluarga dan pernikahan dalam masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki kontribusi penting dalam menegakkan norma hukum dan sosial di Indonesia. Kriminalisasi terhadap kohabitasi tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi moralitas masyarakat, menyeragamkan penegakan hukum, dan menciptakan keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Meskipun implementasinya perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar hak asasi manusia, keberadaan pasal ini tetap relevan sebagai bentuk afirmasi negara terhadap nilai-nilai kesusilaan dan institusi keluarga dalam masyarakat Indonesia yang majemuk.

SIMPULAN

Pasal 412 KUHP 2023 mengatur bahwa kohabitasi atau hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah merupakan tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda, meskipun belum dijelaskan indikator jelas mengenai "hidup bersama sebagai suami istri". Ketentuan ini juga menetapkan syarat pengaduan untuk memulai proses hukum dan membuka ruang penafsiran serta polemik dalam implementasinya karena tidak adanya batasan atau definisi yang eksplisit dalam undang-undang.

Kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP 2023 menunjukkan kemanfaatan hukum dengan memperkuat nilai moral dan etika masyarakat berdasarkan Pancasila, menutup celah hukum yang sebelumnya diisi dengan penegakan main hakim sendiri, serta menyeragamkan penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Pasal ini bertujuan melindungi institusi keluarga dan memberikan dasar hukum bagi korban yang merasa dirugikan oleh praktik kohabitasi, meskipun tetap diperlukan kehati-hatian dalam pelaksanaan agar tidak melanggar hak asasi manusia.

REFERENSI

- Administratum, I. B.-L., & 2017, undefined. (2016). Pasal 284 kitab undang-undang hukum pidana sebagai dasar penyidikan dan penuntutan perbuatan perselingkuhan (overspel). *Ejournal.Unsrat.Ac.Id*, 5(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15402>
- Dwi Cahyani, Y., Okta Wibowo, T., Komunikasi, I., Bisnis dan Komunikasi, F., & Teknologi dan Bisnis Kalbis Jalan Pulomas Selatan Kav, I. (2023). Konstruksi Kohabitasi Dalam Film Pendek "Kisah Tiga Tahun." *KALBISIANA Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 9(2), 359–369. <http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisiaana/article/view/1395>

- Endang Aprilia, 071211431094. (2016). *MAKNA KOHABITASI BAGI PASANGAN SETELAH PEMINANGAN (Studi di Desa Bandung Rejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro)*. <http://lib.unair.ac.id>
- Hamidah, H., Dalam Perspektif Al-Tirmidzi Dan Pasal, K. H., Hasna Hamidah, K., & Arifin, T. (2024a). Kohabitasi Dalam Perspektif H.R. Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 3(3), 144–154. <https://doi.org/10.55606/JHPIS.V3I3.3899>
- Hamidah, H., Dalam Perspektif Al-Tirmidzi Dan Pasal, K. H., Hasna Hamidah, K., & Arifin, T. (2024b). Kohabitasi dalam perspektif HR al-tirmidzi dan pasal 412 ayat (1) KUHP. *Ejurnal.Politeknikpratama.Ac.Id*, 3(3), 144–154. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3899>
- Hukum, A. I.-L. J. I., & 2016, undefined. (2016). Konsistensi Pasal 284 KUHP Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Ejournal.Umm.Ac.Id*, 5(3). <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/4259>
- IKHSAN, M. (2024). *PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI TERHADAP KOHABITASI DALAM PASAL 412 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG*. <http://scholar.unand.ac.id/483452/>
- Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.18592/JILS.V9I1.16187>
- Kohabitasi, K., Telaah, :, Kesusilaan, A., & Setyawan, D. (2024). Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3), 2024. <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V13I3.86093>
- Kusuma, V., Halif, H., Wildana, D., ... F. T.-U. L., & 2023, undefined. (2023). Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, KUHP dan KUHP 2023. *Review-Unes.Com*, 6(1). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Muslihuddin Sa'adi, G., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa pasal 412 kuhp baru tentang kohabitasi (pendekatan maqashid as-syari'ah as-syathibi dan teori social engineering roscoe pound). *Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4). <http://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/187/66>
- Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab, K., Ika Safitri, N., & Wahyudi, E. (2023). KRIMINALISASI PERBUATAN KOHABITASI DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 612–625. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8435113>
- Pratama, R. (2018). *PENERAPAN PASAL 284 AYAT (1) KE-2 B KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DALAM KASUS TURUT SERTA MELAKUKAN PERZINAHAN DI DALAM*. https://lib.upstegal.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=20902&keywords=
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2025). Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *Repository.Uinsu.Ac.Id*, 8(3), 2580–3883. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.9934>
- Shalsabila, D. (2025). *Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Jinayat dan pasal 412 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. <https://digilib.uinsgd.ac.id/106110/>
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., & Muhibbin. (2024). Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Yustisi*. <http://ejournal.umsorong.ac.id/index.php/js/article/view/3009>
- Sugiyanto, E., Journal, B. P.-D. L., & 2016, undefined. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Ejournal3.Undip.Ac.Id*, 5(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12610>
- Sugiyanto, E., & Wisaksono, B. (2020). Dimensi-dimensi fiqh jinayah pada Pasal 284 Ayat 1 KUH pidana tentang perzinahan. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 5(3). <http://etd.uinsyahada.ac.id/6178/>
- Wowor, B. Y. F., Paransi, E., & Bawole, H. Y. A. (2024). PEMBERANTASAN KOHABITASI (KUMPUL KEBO) DI INDONESIA DALAM PANDANGAN HUKUM POSITIF. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57862>